

BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1. Landasan Teori

a) Pengertian Prosedur

Prosedur (*procedure*) didefinisikan oleh Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:23) sebagai berikut:

“Serangkaian langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan”.

Menurut Mulyadi (2010:5) mengemukakan bahwa:

“Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang”.

Pengertian prosedur menurut M.Nafarin (2009:9) menjelaskan bahwa :

“Prosedur (*Procedure*) adalah urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam”.

b) Pengertian Pengawasan

Pengertian pengawasan menurut Hery (2014:11)

“Seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/Undang-Undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan”.

c) **Pengertian Pajak**

Menurut P.J.A Andriani yang dikutip oleh Waluyo (2011:2), memberikan definisi pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran negara untuk kepentingan umum berhubungan dengan tugas negara untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan”.

Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010 : 22)

mengemukakan bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Rochmat Soemitro dikutip oleh Mardiasmo (2011:1) mengemukakan

bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

d) **Fungsi Pajak**

Sebagai mana telah diketahui ciri-ciri pada pengertian pajak dan berbagai definisi pajak terlihat adanya dua fungsi pajak menurut (Resmi, 2013:3), yaitu :

1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan

uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2) Fungsi *Regulerend* (Fungsi Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

e) **Pengelompokan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 45) pengelompokan pajak terbagi menjadi tiga, yaitu :

1) Menurut Golongannya

- a) Pajak langsung, yaitu pajak yang apabila beban pajak yang dipikul seseorang atau badan (*tax burden*) tidak dapat dilimpahkan (*no tax shifting*) kepada pihak lain. Pihak yang ditunjuk oleh Undang-Undang Pajak yang memikul beban pajak sudah jelas yaitu seseorang atau badan yang memiliki sesuatu, bukan pada sesuatunya tetapi kepada seseorang atau badannya. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dipikul seseorang (*tax burden*) dapat dilimpahkan (*tax shifting*) baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain.

Tax incidence dari pelimpah adalah bahwa pajak pada akhirnya dibebankan seluruhnya pada konsumen akhir. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan subjek yang dikenakan pajak, dan besarnya sangat dipengaruhi keadaan subjek pajak. Memberi perhatian pada keadaan pribadi Wajib Pajak. Untuk menetapkan pajaknya maka diberi alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materilnya. Seperti kasus kawin, dan kawin dengan tanggungan. Hal tersebut menjadikannya sebagai beban yang harus dipikul (*dragkracht*) sebagai pengurang dari penghasilan. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh)

b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan objek pajak, sehingga besarnya jumlah pajak hanya tergantung kepada keadaan objek pajak itu, dan sama sekali tidak menghiraukan serta tidak dipengaruhi oleh keadaan subjek pajak. Memperhatikan objek bukan benda, yang dapat berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Baru kemudian ditentukan subjeknya yang mempunyai hukum tertentu dengan objek itulah yang ditunjuk sebagai subjek pembayar pajak. Contohnya Bea Masuk, Cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai.

3) Menurut Pemungut dan Pengelolaanya

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Keuangan, yakni Direktorat Jendral Pajak. Misalnya Pajak

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Dibedakan dengan pajak pemerintah Provinsi dan pemerintah Daerah tingkat II.

f) **Sistem Pemungutan Pajak**

Ada 3 sistem pemungutan pajak yang dapat digunakan menurut Resmi (2013:11) yaitu :

1) *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan (Fiskus) untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (Fiskus).

2) *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- a) Menghitung sendiri pajak yang terutang.
- b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
- d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
- e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri.

3) *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

3.1.7. Ciri *Self Assesment System*

Ciri-ciri *self assesment system* menurut Siti Kurnia (2010:102) adalah:

- a) Wajib pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- b) Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.

- c) Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

3.1.8. Mekanisme Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan

Mekanisme pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan atas pelaksanaan sistem self assessment, untuk menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang berproses secara terpadu, sehingga membentuk suatu sistem yang khas dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan.

3.1.9. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25

Definisi Pajak Penghasilan Pasal 25 menurut Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati (2010:178) yaitu:

“Pajak Penghasilan Pasal 25, mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan”.

Sedangkan Waluyo (2011:319) menyatakan perlakuan Pajak Penghasilan 25 bagi wajib pajak yang bergerak di bidang perbankan bahwa:

“Besarnya angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perbankan atau sewa dengan hak opsi adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas)”.

Berdasarkan kedua definisi diatas, Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran pajak masa, dimana setiap bulannya Wajib Pajak harus melaporkannya,

tetapi bagi wajib pajak yang bergerak di bidang usaha perbankan dan sewa guna usaha hanya setiap triwulan wajib melaporkan, dan perhitungannya disetahunkan.

3.2. Hasil Pelaksanaan dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1. Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.2.1.1 Prosedur Pengawasan Terhadap Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25

Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Pembayaran Masa :

- 1) Dalam melakukan pengawasan pembayaran masa,
 - a) KPP memanfaatkan data pengawasan pembayaran masa yang dapat diakses melalui portal DJP, terutama data pembayaran WP pada menu Pengawasan Pembayaran Masa dan Modul Penerimaan Negara (MPN) serta data lain terkait dengan potensi WP; dan
 - b) Pengawasan pembayaran masa dengan memanfaatkan sistem administrasi perpajakan yang ada.
- 2) Bagi KPP yang mempunyai Aplikasi Pengawasan Pembayaran Masa Lainnya dan sudah dimanfaatkan serta dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan pengawasan pembayaran masa dapat melanjutkan dan menyesuaikannya terkait dengan format pelaporan sebagaimana dimaksud dalam surat edaran ini.
- 3) Untuk memudahkan dalam melakukan download Aplikasi Pengawasan Pembayaran Masa yang ada di Portal DJP dan mengingat bahwa akses ke aplikasi tersebut terbatas penggunaannya, agar Kepala KPP dapat menugaskan Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) untuk men-download secara rutin dan mendistribusikan ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

- 4) Kepala Seksi Pengolahan dan Data (PDI) juga bertugas untuk melakukan kompilasi hasil analisa pengawasan pembayaran masa per bulan kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi dengan menggunakan tabel Lampiran II.b untuk laporan ke Kanwil DJP.
- 5) Berdasarkan data dari angka 4, Seksi Pengawasan dan Konsultasi yaitu Kepala Seksi beserta AR melakukan analisa atas Pengawasan Pembayaran Masa sesuai dengan langkah-langkah yang telah digariskan dengan Romawi III dan IV.
- 6) Seksi Pengawasan dan Konsultasi menghitung dan menentukan besarnya jumlah pembayaran pajak seharusnya atas jumlah pembayaran pajak berdasarkan analisa untuk setiap jenis pajak, dengan cara sebagaimana berikut :
PPH Pasal 25 :
 - a) Secara umum berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun sebelumnya atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau dinamisasi;
 - b) Untuk perbankan, sewa guna usaha dan lainnya yang menyampaikan laporan triwulanan, berdasarkan laporan triwulanan tersebut;
 - c) Untuk BUMN/BUMD dan lainnya yang menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP), berdasarkan laporan RKAP tersebut;
 - d) Untuk WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT) sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat (outlet);
 - e) Untuk WP Baru berdasarkan penghasilan neto sebulan yang disetahunkan;
 - f) Dan lainnya.

Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Proses penetapan angsuran PPh Pasal 25 dari awal sampai selesai, berdasarkan *Standard Operating Procedures* Direktorat Jenderal Pajak No: KPP70-0042, dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Deskripsi

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penetapan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk wajib pajak Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

2) Dasar Hukum

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 522/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Wajib Pajak Lainnya Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu s.t.d.t.d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.03/2002

3) Pihak yang Terkait

- a) Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku pimpinan instansi bertanggung jawab atas kebijakan yang dikeluarkan di Kantor Pelayanan Pajak

- b) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi selaku kepala seksi akan berkoordinasi dengan anggotanya, yaitu Account Representative untuk penetapan angsuran PPh Pasal 25
 - c) Account Representative melakukan penelitian terhadap data-data keuangan dari Wajib Pajak
 - d) Pelaksana Seksi Pelayanan menginput data-data dari Wajib Pajak sebelum dilanjutkan ke seksi Pengawasan dan Konsultasi
 - e) Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima data-data yang diberikan oleh Wajib Pajak
 - f) Wajib Pajak
- 4) Dokumen yang Dihasilkan
- Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa dokumen yang akan dihasilkan ketika proses penetapan angsuran PPh pasal 25 telah dilaksanakan, yaitu :
- a) Bukti Penerimaan Surat (BPS)
 - b) Laporan Penelitian Penentuan Besarnya PPh Pasal 25
 - c) Surat Pemberitahuan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25
- 5) Prosedur Kerja
- a) Wajib Pajak menyampaikan RKAP (untuk Wajib Pajak BUMN/BUMD) atau Laporan Tri Wulanan (untuk Wajib Pajak Bank) ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
 - b) Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal

surat permohonan beserta persyaratannya belum lengkap, dihibau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya kepada *Account Representative*.


- c) *Account Representative* membuat dan menandatangani Laporan Penelitian Penentuan Besarnya PPh Pasal 25 kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
- d) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani Laporan Penelitian Penentuan Besarnya PPh Pasal 25, kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui Laporan Penelitian, *Account Representative* harus memperbaiki dokumen dimaksud.
- e) Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Laporan Penelitian Penentuan Besarnya PPh Pasal 25 kemudian mengembalikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan. Dalam hal Kepala Kantor tidak menyetujui Laporan Penelitian, *Account Representative* harus memperbaiki dokumen dimaksud.

- f) Kepala Seksi Pelayanan menerima Laporan Penelitian Penentuan Besarnya PPh Pasal 25 dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak Surat Pemberitahuan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- g) Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Pemberitahuan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan
- h) Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat Pemberitahuan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- i) Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Pemberitahuan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- j) Surat Pemberitahuan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).

Flow Chart Pengawasan Terhadap Pembayaran PPh Pasal 25

Gambar 3.2

Flowchart



3.2.1.2 Hambatan Pengawasan Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25

Dalam pelaksanaan self assessment system ini terdapat beberapa kendala. Menurut Kepala Pelayanan KPP Pratama Bandung Karees, fenomena yang banyak terjadi :

- 1) Masih banyak wajib pajak yang salah dalam menghitung serta terlambat menyetorkan, melaporkan pajak penghasilan 25 dan telatnya para wajib pajak membayar angsuran PPh Pasal 25 dikarenakan belum adanya sistem yang sistematis untuk memberitahukan tentang tagihan angsuran PPh pasal 25 kepada wajib pajak.
- 2) Pelaksanaan PPh pasal 25 pada umumnya, dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang berlaku saat ini adalah adanya kendala yang selalu timbul yaitu kurangnya penciptaan kondisi yang kondusif, dan kurangnya persamaan persepsi antara masyarakat sebagai pembayar pajak dengan pemerintah sebagai pemungut pajak karena kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang arti pajak
- 3) Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak. Perlawanan terhadap pajak ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan negara dari sektor pajak.

3.2.1.3 Upaya Pengawasan Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25

Upaya yang sudah dilakukan oleh KPP Karees Bandung sampai saat ini untuk para wajib pajak agar dapat mengurangi hambatan yang terjadi :

- 1) Menghitung serta terlambat menyetorkan, melaporkan pajak penghasilan 25 dan telatnya para wajib pajak membayar angsuran PPh Pasal 25 adalah dengan cara memberikan sosialisasi kepada wajib pajak sehingga wajib pajak tidak akan salah dalam perhitungannya.
- 2) Memberikan sosialisasi kepada wajib pajak agar wajib pajak yang kurang paham terhadap pajak bisa lebih paham dan mengerti manfaat membayar pajak dan melakukan himbauan untuk menghimbau wajib pajak yang belum melakukan pembayaran dan mengirimkan STP (Surat Tagihan Pajak) sehingga pajak tidak akan telat dalam pembayaran angsuran PPh Pasal 25. Sebagai contoh pemerintah memberikan penjelasan berupa iklan di media elektronik dan penyuluhan wajib pajak.
- 3) Memberikan pengawasan terhadap wajib pajak sehingga tidak akan wajib pajak yang akan melakukan kecurangan atau kesalahan dalam perhitungan PPh pasal 25, Cara menghitung PPh pasal 25 merupakan besarnya angsuran PPh pasal 25 harus dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada umumnya cara menghitung PPh pasal 25 didasarkan kepada data SPT tahunan tahun sebelumnya artinya kita mengasumsikan bahwa penghasilan tahun ini sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Tentu saja nanti akan ada perbedaan dengan kondisi sebenarnya ketika tahun pajak sekarang sudah

berakhir Selisih tersebutlah yang kita bayar sebagai kekurangan pajak akhir tahun, kekurangan bayar akhir tahun ini biasa dinamakan restitusi atau wajib pajak meminta kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan. Penerapan ini diharapkan dapat meringankan kewajiban perpajakan wajib pajak sehingga di akhir tahun atau masa pajak tidak merasa terbebani atas pajak yang ditanggungnya. Tujuan lain dari penerapan angsuran ini adalah peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

3.2.2. Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1. Prosedur Pengawasan Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25

Salah satu tujuan kuliah kerja praktek adalah membahas hasil-hasil kuliah kerja praktek berdasarkan data-data yang didapat selama pelaksanaan kuliah kerja praktek dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees, maka penulis memberikan penjelasan tentang Prosedur Penetapan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan yang Bergerak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees.

Praktek Prosedur Penetapan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak telah dilaksanakan dengan baik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees. Pelaksanaan Prosedur Penetapan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees tidak berbeda dengan *Standard Operating Procedures* (SOP) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena selama ini SOP menjadi acuan untuk setiap prosedur kerja yang dikerjakan. Tidak ada masalah yang berarti dalam pelaksanaan Prosedur Penetapan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak hanya perlu ditingkatkan saja dalam pelayanannya, agar Wajib

Pajak merasa puas dan tidak segan untuk menyetorkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees.

3.2.2.2. Hambatan Pengawasan Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25

- 1) Hambatan yang terjadi di KPP Pratama Karees Kenyataannya, wajib pajak sebagian besar hanya melakukan penyetoran namun untuk pelaporan seringkali terlambat, sehingga penurunan kepatuhan wajib pajak dalam hal melaporkan dan pembayaran pajak. Pengawasan terhadap wajib pajak besar badan sangat perlu mengingat sistem yang digunakan adalah *Self Assesment*, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan menghitung, menyetor dan melapor pajak yang terutang sesuai peraturan perpajakan. Untuk itulah perlu dilakukan pengawasan terhadap wajib pajak besar dalam rangka sebagai salah satu upaya untuk pencapaian target penerimaan pajak.
- 2) Sistem pengawasan interaktif yakni memusatkan pada informasi objek pengawasan yang senantiasa berubah sehingga menuntut perhatian pemeriksa, supaya data hasil pengawasan dapat ditafsirkan dengan baik. Sedangkan pengawasan melalui sistem kepercayaan (*beliefs system*) dimaksudkan untuk memotivasi Wajib Pajak agar dapat melakukan perhitungan pajak dengan tepat dan benar, melakukan pengisian surat pemberitahuan tahunan sesuai data dan informasi yang sebenarnya.
- 3) Wajib pajak yang terbukti melakukan penyelewengan, hendaknya mendapat dukungan penuh dari pihak pimpinan. Mekanisme pemeriksaan di atas merupakan tindakan pengawasan terhadap wajib pajak besar badan sebagai

tindakan pelaksanaan sistem *Self Assessment* di kantor Pelayanan Pajak Karees. Kegiatan pelaporan Surat Pemberitahuan yang diterima dari Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) selalu dipantau secara intensif oleh Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Wilayah. Surat Pemberitahuan yang dipantau meliputi Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan. Untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Besar Badan. Dari sini dapat diketahui jumlah wajib pajak yang telah membayar dan atau melaporkan pajak dan besarnya angsuran yang dibayar. Mengenai Ketidakpatuhan ini dikarenakan Wajib Pajak yang bersangkutan sudah membayar sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi berkas pelaporan belum disampaikan ke Kantor pelayanan Pajak Karees sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, sehingga Kantor Pelayanan Pajak Karees mengalami kesulitan pada saat melakukan konfirmasi terhadap laporan yang terlambat diterima.

3.2.2.3. Upaya Pengawasan Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25

- 1) Memberikan penyuluhan tentang pentingnya pelaporan bagi Wajib Pajak maupun Kantor Pelayanan Pajak. Salah satu hasil dan pengawasan atas pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 maka ditetapkan sanksi, hal ini untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25.
- 2) Pemberian sanksi ini tentu saja diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan semestinya, seperti :

- a) Terlambat bayar, dimana setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung setelah saat jatuh tempo, maksimal 24 bulan
- b) Kurang bayar, apabila atas pajak yang terutang , pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, maka atas jumlah pajak yang tidak dibayar atau kurang bayar itu, dikenakan bunga sebesar 2 % sebulan untuk seluruh masa yang dihitung dari jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan, maksimal 24 bulan.
- c) Tidak melaporkan atau menyampaikan Surat pemberitahuan. Apabila Surat Pemberitahuan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp.50.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa dan Rp.100.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan.

Langkah - langkah penanganan khusus yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan

Pajak adalah :

- a) Pengawasan sejak awal tahun berdasarkan data pembayaran tahun lalu
- b) Dibuat Tabelaris terpisah dari Wajib Pajak Lainnya
- c) Diawasi setiap bulan pembayaran dan pelaporan
- d) Anak berkas yang terdiri dari Surat Setoran Pajak penghasilan Pasal 25 lembar 2 dan terpisah

e) Item Tabelaris diisi lengkap mulai Dasar Angsuran, Surat Keputusan Pajak sampai *contac person*

Penertiban administrasi yaitu penertiban tata usaha pengawasan pembayaran masa yaitu dengan membuat tabelaris pembayaran masa bulanan dengan akumulasi jumlah pembarar pajak dilengkapi dengan data selisih kurang lebihnya. Peningkatan program penyuluhan kepada Wajib pajak tentang kewajiban perpajakan serta aturan perpajakan secara berkesinambungan dan terus menerus, misalnya komunikasi via telepon maupun memanggil wajib pajak secara langsung melalui surat resmi.

3) Program *Account Representatif* sebagai sarana penyelia atau faslilitator antara Wajib Pajak Besar Badan dengan Kantor Pelayanan Pajak Karees lebih diberdayakan dan diintensifkan, milsalnya dengan mengumpulkan Wajib Pajak yang tidak patuh dan belum mengerti tentang prosedur pembayaran PPh pasal 25 agar tidak ada lagi kesalahan dan para wajib pajak lebih patuh lagi dalam melaporkan pajaknya.